



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.G/2017/PA .Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SO, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Padang Lampe. Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat

melawan

Tergugat. umur 49 tahun, agama Islam. pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Padang Lampe, Oesa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja. Kabupaten Barru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang , bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA .Br tanggal 19 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 1997, di La Bulu-Bulu, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja. Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 157/5/IX/1997 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. tertanggal 01 September 1997.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan belas tahun sepuluh bulan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di La Bulu-Bulu (Baru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Padang Lampe (Baru) serta telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- Anak I .umur 18 tahun
- Anak II. umur 17 tahun.
- Anak III, umur 14 tahun

ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2017, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun Tergugat marah dan memukul Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat akan menikam Penggugat setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah kebun Tergugat di Padang Lampe (Baru) .
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai sekarang (13 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut , Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas upaya damai tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat telah rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat ;

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Yaitu, dilakukan oleh Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

dilakukan oleh Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya .
2. Menyatakan perkara Nomor 201/Pdt.G/2017/PA Br dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Oemikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriyah* , oleh Ora. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad , Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota , penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

(;)A"9:: .

Rusni, S.HI.



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Hakim Anggota

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

Dra rah

**Perincian biaya**

:	: Rp 30.000,00
• Pendaftaran	: Rp 50.000,00
• ATK Perkara	: Rp 250.000,00
• Panggilan	: 5.000,00
• Redaksi	: Rp 6.000,00
• Meterai	: Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu
Jumlah	rupiah).